



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUPRIYANTO Bin TURJANI ;
Tempat lahir : Bojonegoro ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1976 ;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Peni RT. 02 RW. 05 Desa
Kedungprimpen, Kecamatan Kanor
Kabupaten Bojonegoro ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjn tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pen.Pid/2018/PN Bjn tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa : SUPRIYANTO BIN TURJANI, Bojonegoro, 41 Tahun / 31 Desember 1976, Laki-laki, Indonesia, Islam, Wiraswasta, Dusun Peni, RT.02, RW.05, Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana dalam surat dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUPRIYANTO BIN TURJANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang panjang 62 (enam puluh dua) cm bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna merah No. Pol. : S-4047-AX, No. Ka. : MH1JF5137CK41177, No. Sin.: JF51E3410139 beserta STNKnya atas nama SULIMAN serta kunci kontaknya dikembalikan kepada terdakwa, 1 (satu) baju / kaos lengan pendek warna oranye motif daun warna biru dan kuning dikembalikan kepada saksi IRNAWATI BINTI PULI (korban) ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SUPRIYANTO BIN TURJANI, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, sekira Jam 10.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, di samping rumah saksi IRNAWATI BINTI PULI (korban) di Dusun Blimbing, Desa Kedungprimpen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara, sebagai berikut :

- Pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, sekira jam 10.15 Wib saksi TRIANI BINTI MARKANI berkunjung kerumah saksi IRNAWATI BINTI PULI (korban), kemudian berbincang bincang (ngobrol) di samping rumah saksi IRNAWATI BINTI PULI (korban) di Dusun Blimbing, Desa Kedungprimpen,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, kemudian sekira jam 10.30 Wib terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol.: S-4047-AX, No. Ka. : MH1JF5137CK41177, No. Sin.: JF51E3410139, kemudian berhenti didekat tempat saksi IRNAWATI BINTI PULI (korban) dan saksi TRIANI BINTI MARKANI duduk dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian saksi IRNAWATI BINTI PULI (korban) melihat terdakwa mengambil parang dari sepeda motornya, kemudian terdakwa menghampiri saksi IRNAWATI BINTI PULI (korban) dengan mengatakan: " Kowe gawe isin aku (kamu buat saya malu), kemudian saksi TRIANI BINTI MARKANI lari ketakutan, kemudian terdakwa langsung membacok (membabat) saksi IRNAWATI BINTI PULI (korban) dengan parang yang dibawa beberapa kali sehingga saksi IRNAWATI BINTI PULI (korban) roboh dan pingsan, kemudian saksi IRNAWATI BINTI PULI (korban) dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumberejo, kemudian dirawat ke Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IRNAWATI BINTI PULI (korban), menderita : luka robek pada kepala atas kurang lebih 12 (dua belas) Cm, luka robek pada kepala belakang kurang lebih 8 (delapan) Cm, luka robek pada tangan kanan kurang lebih 7 (tujuh) Cm, luka robek pada telapak tangan kiri kurang lebih 12 (dua belas) Cm, dan tanda patah tulang telapak tangan kiri, akibat benda tajam, sesuai yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Sumberejo Nomor : 800/62/210.412/2018 tanggal 25 Oktober 2018, yang dibuat oleh dokter YOGA INDRAYANI ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SUPRIYANTO BIN TURJANI, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair tersebut diatas, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara, sebagai berikut :

- Pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, sekira jam 10.15 Wib saksi TRIANI BINTI MARKANI berkunjung kerumah saksi IRNAWATI BINTI PULI (korban), kemudian berbincang bincang (ngobrol) di samping rumah saksi IRNAWATI BINTI PULI (korban) di Dusun Blimbing, Desa Kedungprimpen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, kemudian sekira jam 10.30 Wib

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol.: S-4047-AX, No. Ka. : MH1JF5137CK41177, No. Sin.: JF51E3410139, kemudian berhenti didekat tempat saksi IRNAWATI BINTI PULI (korban) dan saksi TRIANI BINTI MARKANI duduk dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian saksi IRNAWATI BINTI PULI (korban) melihat terdakwa mengambil parang dari sepeda motornya, kemudian terdakwa menghampiri saksi IRNAWATI BINTI PULI (korban) dengan mengatakan: " Kowe gawe isin aku (kamu buat saya malu), kemudian saksi TRIANI BINTI MARKANI lari ketakutan, kemudian terdakwa langsung membacok (membabat) saksi IRNAWATI BINTI PULI (korban) dengan parang yang dibawa beberapa kali sehingga saksi IRNAWATI BINTI PULI (korban) roboh dan pingsan, kemudian saksi IRNAWATI BINTI PULI (korban) dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumberejo, kemudian dirawat ke Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IRNAWATI BINTI PULI (korban), menderita : luka robek pada kepala atas kurang lebih 12 (dua belas) Cm, luka robek pada kepala belakang kurang lebih 8 (delapan) Cm, luka robek pada tangan kanan kurang lebih 7 (tujuh) Cm, luka robek pada telapak tangan kiri kurang lebih 12 (dua belas) Cm, dan tanda patah tulang telapak tangan kiri, akibat benda tajam, sesuai yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Luka dari Rumah Sakit Umum Daerah Sumberejo Nomor : 800/62/210.412/2018 tanggal 25 Oktober 2018, yang dibuat oleh dokter YOGA INDRAYANI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irnawati Binti Puli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 WIB disamping rumah saksi yang terletak di Dusun Blimbing RT. 02 RW. 02 Desa Kedungprimpem Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, saksi telah dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau / parang ukuran 62 cm bergagang kayu ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi yang sedang ngobrol bersama dengan saksi Triani mengenai masalah pekerjaan tiba-tiba datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berhenti didekat saksi duduk, pada waktu itu saksi melihat Terdakwa mengambil parang dari sepeda motornya kemudian Terdakwa berkata “ kowe gawe isin aku (kamu buat saya malu)” lalu membacakan parangnya ke arah kepala tetapi sempat ditangkis oleh saksi mengenai pergelangan tangan sebelah kiri, setelah itu saksi tidak ingat kejadian nya lagi karena pingsan dan sadarkan diri tahu-tahu sudah dirumah sakit ;
- Bahwa saksi mengalami luka bacok pada pergelangan tangan sebelah kiri hingga sekarang keadaanya tidak bisa ditekung dan digerakan, luka pada bagaian kepala atas ukuran ± 12 cm, luka robek pada bagian kepala belakang ukuran ± 8 cm, luka robek pada tangan kanan ± 7 cm, luka robek telapak tangan kiri ± 12 cm, patah tulang pada telapak tangan kiri ;
- Bahwa sampai saat ini saksi melakukan pengobatan rawat jalan dan hingga sekarang saksi tidak bisa mengerjakan pekerjaannya termasuk merawat anak tidak bisa dilakukan dengan baik ;
- Bahwa awal masalahnya adalah karena Terdakwa sakit hati dengan saksi yang menolak cintanya karena saksi memang sudah bekeluarga dan mempunyai anak sehingga tidak menanggapi rasa suka dari Terdakwa yang masih bujangan, karena merasa terganggu dengan perbuatan Terdakwa yang sampai mendatangi rumah saksi Triani untuk menemui saksi menyebabkan saksi melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa tempat tinggal saksi dan tempat tinggal Terdakwa pada hari yang sama pada saat kejadian sekira pukul 08.00 WIB ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) bilah pisau / parang ukuran 62 cm bergagang kayu adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk membacok saksi dan baju kaos lengan pendek warna orange motif daun warna biru dan kuning merupakan milik saksi yang dipakai pada saat kejadian, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol S-4047-AX merupakan kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu datang kerumah saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi sempat dirawat di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro untuk mendapatkan perawatan medis dan saat ini dirumah saksi sambil menjalani rawat jalan dan masih belum melakukan aktifitasnya sehari – hari dirumah ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Srinatun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 WIB disamping rumah korban Irnawati yang terletak di Dusun Blimbing RT. 02 RW. 02 Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, saksi Irnawati yang tidak lain adalah anak saksi telah dibacok oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembacokan tersebut saat sedang berada dirumah diberitahu oleh tetangga jika anak saksi dibacok dengan kondisi parah mengetahui hal tersebut saksi langsung kerumah saksi Irnawati yang saat itu sedang dalam keadaan tersungkur bersimpah darah, kepala dan tangannya terluka seketika itu warga berdatangan dan membantu korban ;
- Bahwa awalnya saksi Irnawati di bawa ke RSUD Sumberejo akan tetapi kemudian di rawat ke RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi Irnawati menggunakan baju / kaos lengan pendek warna orange motif daun warna biru dan kuning sebagaimana barang bukti ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Irnawati dirawat dirumah sakit yang mana hingga sekarang anak saksi tersebut masih belum bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari dirumah ;
- Bahwa sebelum kejadian memang saksi pernah mendapat cerita dari saksi Irnawati kalau Terdakwa suka dengan anak saksi akan tetapi saksi Irnawati tidak menghiraukannya sebab sudah berkeluarga dan mempunyai anak, karena sering diganggu akhirnya saksi sebagai orang tua melaporkan hal tersebut ke perangkat desa, setelah laporan kemudian terjadi pembacokan tersebut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Sukur Bin Kasmilan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB ketika saksi sedang berada dirumah didatangi oleh saksi Sriatun (ibu korban Irnawati) untuk datang ketempat kejadian yaitu rumah saksi Irnawati yang terletak di Dusun Blimbing RT. 02 RW.02 Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro katanya saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjn



Irnowati di aniaya orang, kemudian saksi ketempat kejadian dan melihat korban Irnowati tergeletak bersimpah darah lalu saksi berusaha menolong dengan membawanya kerumah sakit setahu saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala atas, luka pada tangan kanan, tangan kiri ;

- Bahwa pada saat kejadian korban Irnowati menggunakan kaos lengan pendek warna orange motif bunga warna biru dan kuning yang ada noda darahnya ;
 - Bahwa korban Irnowati dirawat di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, dan saksi hanya sebagai supir yang dimintai tolong untuk mengantarkan korban oleh orang tua saksi Irnowati ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa melakukan pembacokan pada diri korban Irnowati ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
4. Tri Ani Binti Markani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 WIB disamping rumah korban Irnowati yang terletak di Dusun Blimbing RT. 02 RW. 02 Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Terdakwa telah melakukan pembacokan pada saksi Irnowati ;
 - Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika itu sekira pukul 10.15 WIB saksi datang kerumah saksi Irnowati untuk berbincang di samping rumah korban mengenai masalah pekerjaan, kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor lalu berhenti didekat tempat saksi duduk kemudian saksi melihat korban mengambil parang dari sepeda motornya, mengetahui hal tersebut saksi langsung lari ketakutan ke rumah tetangga dan meminta pertolongan, setelah itu saksi tidak tahu bagaimana terjadi pembacokan pada diri saksi Irnowati oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti parang yang diajukan dipersidangan merupakan parang yang sama ketika saksi melihat Terdakwa mendatangi korban, dan barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol S-4047-AX yang dipakai oleh Terdakwa pada saat mendatangi rumah korban ;
 - Bahwa terkait masalah yang melatarbelakangi kejadian ini setahu saksi Terdakwa suka dengan korban dan mengejar-mengejar korban, sempat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian Terdakwa mendatangi korban di rumah saksi karena memang waktu itu korban sedang main kerumah saksi ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi Irnawati melaporkan Terdakwa kepada perangkat desa karena terus mengejar korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Siti Fatimah Binti Warsito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembacokan yang dialami oleh saksi Irnawati dari ibu saksi yang berteriak-teriak datang kerumah saksi Irnawati mengetahui hal tersebut saksi langsung pergi kerumah korban, pada saat itu saksi sempat melihat Terdakwa keluar dari jalan rumah korban, sesampainya di rumah saksi Irnawati, saksi melihat korban sudah dalam keadaan roboh / tersungkur bersimpah darah, kepala dan tangannya terluka seketika itu pula saksi langsung mencari pertolongan, dan kemudian warga berdatangan membantu korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 WIB disamping rumah korban saksi Irnawati yang terletak di Dusun Blimbing RT. 02 RW. 02 Desa Kedungprimpem Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat Terdakwa keluar dari gang rah rumah saksi Irnawati sendiri dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa korban saksi Irnawati mengalami luka pada bagian kepala, luka pada tangan kanan dan telapak tangan kiri, patah tulang pada telapak tangan kiri, karena kejadian tersebut saksi korban Irnawati dirawat di RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang kenapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban saksi Irnawati, akan tetapi saksi mengetahui kalau sudah beberapa hari ini Terdakwa mencari saksi Irnawati namun tidak tahu maksudnya ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol S-4047-AX yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian ketika keluar dari gang rumah saksi Irnawati dan saksi mengetahui barang bukti berupa baju koas warna orange motif daun warna kuning dan hijau merupakan baju yang dipakai saksi Irnawati pada saat kejadian ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
- 6. Agus Purwanto Bin Ka'im dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Perangkat Desa sebagai Kasun Blimbing ;
 - Bahwa saksi mengetahui jika saksi Irnawati mengalami pembacokan setelah diberi tahu melalui handphone, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 WIB di dalam rumah saksi Irnawati yang terletak di Desa Blimbing RT. 02 RW. 02 Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Irnawati ;
 - Bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban Saksi Irnawati dirawat di RSUD Sumberejo terlebih dahulu kemudian dirawat di RSUD Bojonegoro;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Irnawati mengalami luka pada bagian kepala, tangan kanan dan tangan kiri luka robek hingga patah tulang pada telapangan tangan kiri ;
 - Bahwa sebelum kejadian memang pada hari yang sama pagi harinya sekitar pukul 8.00 WIB saksi mendapatkan laporan dari orang tua saksi Irnawati yaitu saksi Sriatun kalau anaknya tersebut saksi Irnawati merasa terganggu dengan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang mengejar korban karena suka kepada korban, setelah itu baru kejadian pembacokan yang dialami oleh saksi Irnawati pada siang harinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB di samping rumah korban Irnawati yang terletak di Desa Blimbing RT. 02 RW. 02 Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Terdakwa telah membacok saksi Irnawati karena merasa malu dengan perbuatan korban yang melaporkan kalau Terdakwa mendekati dan mengejar korban ke perangkat desa karena senyatanya Terdakwa tidak pernah mengganggu korban Irnawati, walaupun Terdakwa pernah suka dengan saksi Irnawati itu sudah 1 (satu) tahun yang lalu ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjn



- Bahwa walaupun Terdakwa mendatangi saksi Irnawati di rumah saksi Triani sehari sebelumnya karena Terdakwa hanya mau membantu saksi Irnawati karena sebelumnya ia meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menghapus foto-foto syurnya agar tidak diketahui suaminya, jadi tidak ada maksud untuk mengganggu korban Irnawati, niat awalnya Terdakwa mencari korban untuk menolong korban Irnawati yang meminta bantuan Terdakwa melalui telepon, ketika didatangi ternyata korban tidak ada sehingga Terdakwa mendatangi korban di rumah saksi Triani ;
- Bahwa setelah Terdakwa diberitahu oleh perangkat desa tentang laporan saksi Irnawati, Terdakwa marah dan langsung pulang ke rumah mengambil parang dan mendatangi saksi Irnawati ;
- Bahwa karena merasa malu akhirnya Terdakwa mendatangi korban Irnawati pada saat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol S-4047- AX sambil membawa parang milik Terdakwa yang dibawanya dari rumah, saat itu Terdakwa mengatakan "lapo kowe wadul neng keluargaku, aku isin (mengapa kamu mengadu ke keluargaku, aku kan malu) melalui perangkat desa tempat Terdakwa tinggal lalu dijawab oleh korban saksi Irnawati "la kowe ngono kok (lah kamu memang begitu kok)", lalu Terdakwa mengambil parang dari pijakan sepeda motor Terdakwa dan menyabetkan kearah bahu korban akan tetapi sempat ditangkis oleh korban mengenai tangan korban Irnawati sebelah kiri setelah itu korban berusaha lari tetapi tetapi Terdakwa berusaha untuk menyabetnya kembali sehingga mengenai punggung dan kepala korban setelah korban terjatuh, Terdakwa meninggalkan korban dan kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Kanor untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa baju kaos setelah atas bahwa warna orange motif daun warna biru muda dan kuning merupakan milik korban, sedangkan sepeda motor beat Nopol S-4047-AX dan 1 (satu) bilah parang merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah parang panjang 62 (enam puluh dua) cm bergagang kayu, 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna merah No. Pol. : S-4047-AX, No. Ka. : MH1JF5137CK41177, No. Sin.: JF51E3410139 beserta STNKnya atas nama SULIMAN serta kunci kontaknya,, 1 (satu) baju / kaos lengan pendek warna oranye motif daun warna biru dan kuning;



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Visum Et Repertum Nomor : 800/62/210.412/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dari RSUD Sumberrejo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoga Indrayani, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Irnawati telah dilakukan pemeriksaan fisik luka robek pada kepala atas kurang lebih 12 (dua belas) Cm, luka robek pada kepala belakang kurang lebih 8 (delapan) Cm, luka robek pada tangan kanan kurang lebih 7 (tujuh) Cm, luka robek pada telapak tangan kiri kurang lebih 12 (dua belas) Cm, dan tanda patah tulang telapak tangan kiri, akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB di samping rumah korban Irnawati yang terletak di Desa Blimbing RT. 02 RW. 02 Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Terdakwa telah membacok saksi Irnawati karena merasa marah dan malu dengan perbuatan korban yang melaporkan kalau Terdakwa mendekati dan mengejar korban ke perangkat desa ;
- Bahwa setelah Terdakwa diberitahu oleh perangkat desa tentang laporan saksi Irnawati, Terdakwa marah dan langsung pulang ke rumah mengambil parang dan mendatangi saksi Irnawati ;
- Bahwa karena merasa malu akhirnya Terdakwa mendatangi korban Irnawati pada saat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol S-4047- AX sambil membawa parang milik Terdakwa yang dibawanya dari rumah, saat itu Terdakwa mengatakan "lapo kowe wadul neng keluargaku, aku isin (mengapa kamu mengadu ke keluargaku, aku kan malu) lalu dijawab oleh korban saksi Irnawati "la kowe ngono kok (lah kamu memang begitu kok)", lalu Terdakwa mengambil parang dari pijakan sepeda motor Terdakwa dan menyabetkan kearah bahu korban akan tetapi sempat ditangkis oleh korban mengenai tangan korban Irnawati sebelah kiri setelah itu korban berusaha lari akan tetapi Terdakwa berusaha untuk menyabetnya kembali sehingga mengenai punggung dan kepala korban setelah korban terjatuh, Terdakwa meninggalkan korban dan kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Kanor untuk menyerahkan diri ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa baju kaos setelah atas bahwa warna orange motif daun warna biru

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjn



muda dan kuning merupakan milik korban, sedangkan sepeda motor beat Nopol S-4047-AX dan 1 (satu) bilah parang merupakan milik Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban saksi Irnawati mengalami luka – luka pada tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 800/62/210.412/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dari RSUD Sumberrejo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoga Indrayani, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Irnawati telah dilakukan pemeriksaan fisik luka robek pada kepala atas kurang lebih 12 (dua belas) Cm, luka robek pada kepala belakang kurang lebih 8 (delapan) Cm, luka robek pada tangan kanan kurang lebih 7 (tujuh) Cm, luka robek pada telapak tangan kiri kurang lebih 12 (dua belas) Cm, dan tanda patah tulang telapak tangan kiri, akibat benda tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Supriyanto Bin Turjani sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua memang identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang bertujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat yang ditimbulkan semata-mata merupakan tujuan dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa dalam mekukan perbuatan pidana tersebut, yang mana terdakwa memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiilnya, apakah pelaku dalam melakukan perbuatan nya disertai dengan adanya suatu kesengajaan, baik kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat, kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain atau kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh UU dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “ kesengajaan” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi yang diajukan dalam perkara ini telah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB di samping rumah korban Irnawati yang terletak di Desa Blimbing RT. 02 RW. 02 Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap saksi Irnawati dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang secara beberapa kali sehingga menimbulkan luka – luka pada diri korban saksi Irnawati sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 800/62/210.412/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dari RSUD Sumberrejo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoga Indrayani, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Irnawati telah dilakukan pemeriksaan fisik luka robek pada kepala atas kurang lebih 12 (dua belas) Cm, luka robek pada kepala belakang kurang lebih 8 (delapan) Cm, luka robek pada tangan kanan kurang lebih 7 (tujuh) Cm, luka robek pada telapak tangan kiri kurang lebih 12 (dua belas) Cm, dan tanda patah tulang telapak tangan kiri, akibat benda tajam ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal ketika itu Terdakwa yang sedang merasa kesal dan marah setelah diberitahu oleh perangkat desa tentang laporan saksi Irnawati, yang merasa terganggu dengan sikap Terdakwa yang mengejar korban saksi Irnawati mendengar laporan tersebut Terdakwa marah dan langsung pulang ke rumah kemudian mengambil parang miliknya dan mendatangi saksi Irnawati ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi Irnawati, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol S-4047- AX, saksi Irnawati sedang berbincang atau ngobrol dengan saksi Triani mengenai masalah pekerjaan, kemudian Terdakwa mengambil parang yang disimpannya di pijakan sepeda motor yang dikendarai tersebut, mengetahui hal tersebut saksi Triani yang saat itu sedang bersama dengan saksi Irnawati langsung lari menyelamatkan diri ke rumah tetangga untuk meminta bantuan, sedangkan korban tetap berada ditempat tersebut dan Terdakwa mendatangi korban sambil mengatakan “lapo kowe wadul neng keluargaku, aku isin (mengapa kamu mengadu ke keluargaku, aku kan malu) lalu dijawab oleh korban saksi Irnawati “la kowe ngono kok (lah kamu memang begitu kok)”, lalu Terdakwa menyabetkan parang kearah bahu korban akan tetapi tidak mengenai karena sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan korban Irnawati sebelah kiri setelah dibacok tersebut dalam keterangannya saksi Irnawati sudah ingat lagi kejadiannya karena tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah di rumah sakit ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa mengakui telah melakukan pembacokan pada diri korban hingga beberapa kali, ketika sabetan pertama Terdakwa ketubuh korban mengenai tangan kiri kemudian Terdakwa berusaha melukai korban di sebelah kanan hingga ketika korban berusaha lari untuk menyelamatkan diri, Terdakwa masih tetap berusaha untuk menyabetnya kembali sehingga mengenai punggung dan kepala korban setelah korban terjatuh, Terdakwa meninggalkan korban begitu saja dengan mengendarai sepeda motor Beat warna merah Nopol S-4047-AX dan kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Kanor untuk menyerahkan diri ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Irnawati hanya melakukan perlawanan dengan menangis sabetan parang Terdakwa mengenai pergelangan tangan kiri akan tetapi selanjutnya saksi Irnawati tidak sadarkan diri sehingga tidak diketahui kejadian selanjutnya ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa ia berniat untuk melukai saksi Irawanti untuk membuat korban kapok karena merasa malu atas laporan yang disampaikan oleh saksi Irawati dan keluarga kepada perangkat desa ditempat Terdakwa tinggal dan agar korban tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa dalam keterangannya telah membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah parang panjang 62 (enam puluh dua) cm bergagang kayu yang merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membacok korban saksi Irawati, 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna merah No. Pol. : S-4047-AX, No. Ka. : MH1JF5137CK41177, No. Sin.: JF51E3410139 beserta STNKnya atas nama SULIMAN serta kunci kontaknya merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakan untuk alat transportasi menuju rumah korban saksi Irawati, 1 (satu) baju / kaos lengan pendek warna oranye motif daun warna biru dan kuning merupakan baju dari saksi Irawati yang dipakai pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban saksi Irawati mengalami luka – luka pada tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 800/62/210.412/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dari RSUD Sumberrejo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoga Indrayani, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Irawati telah dilakukan pemeriksaan fisik luka robek pada kepala atas kurang lebih 12 (dua belas) Cm, luka robek pada kepala belakang kurang lebih 8 (delapan) Cm, luka robek pada tangan kanan kurang lebih 7 (tujuh) Cm, luka robek pada telapak tangan kiri kurang lebih 12 (dua belas) Cm, dan tanda patah tulang telapak tangan kiri, akibat benda tajam ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembacokan pada tubuh korban saksi Irawati dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang 62 (enam puluh dua) cm bergagang kayu yang diambilnya dari rumah Terdakwa untuk digunakan pada saat menemui korban saksi Irawati, perbuatan pembacokan itu sendiri dilakukan oleh Terdakwa secara berkali-kali dan menimbulkan luka – luka pada diri korban karena merasa jengkel, marah dan malu atas laporan yang dilakukan oleh korban kepada perangkat desa, menurut Majelis dari perbuatan tersebut telah menunjukkan adanya suatu sikap batin Terdakwa yang memang dengan sengaja menginginkan korban saksi Irawati mengalami perlukaan pada tubuhnya, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya suatu bentuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang dilakukan oleh nya kepada orang lain yaitu saksi Irnawati oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP telah dirumuskan macam-macam dan bentuk dari luka berat yaitu :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
3. Kehilangan salah satu pancaindera ;
4. Mendapatkan cacat berat ;
5. Menderita sakit lumpuh ;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
7. Gugur dan matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terdapat fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 WIB di samping rumah korban Irnawati yang terletak di Desa Blimbing RT. 02 RW. 02 Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah melakukan pembacokan pada diri saksi Irnawati dengan menggunakan sebilah parang milik Terdakwa 1 secara berulang kali mengenai pergelangan tangan kiri, lengan tangan kanan pada kepala atas dan belakang serta punggung sehingga terjadi perlukaan pada diri korban, hal tersebut dilakukan Terdakwa karena merasa kesal dan marah terhadap saksi Irnawati yang melaporkan Terdakwa melakukan perbuatan mengganggu korban Irnawati karena suka dengan korban kepada perangkat desa dimana Terdakwa tinggal ;

Menimbang, bahwa mendengar pemberitahuan loporan tersebut dari perangkat desa Terdakwa langsung pulang ke rumahnya untuk mengambil parang milik Terdakwa pergi kerumah korban saksi Irnawati dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Beat warna merah Nopol S-4047-AX sesampainya dirumah korban yang saat itu sedang bersama dengan saksi Triani, Terdakwa sempat mengatakan kepada korban "lapo kowe wadul neng keluargaku, aku isin (mengapa kamu mengadu ke keluargaku, aku kan malu) lalu dijawab oleh korban saksi Irnawati "la kowe ngono kok (lah kamu memang begitu kok)", lalu Terdakwa menyabetkan parang kearah bahu korban akan tetapi tidak mengenai karena sempat ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan korban Irnawati sebelah kiri setelah dibacok tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keterangannya saksi Irnawati sudah ingat lagi kejadiannya karena tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah di rumah sakit ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut korban saksi Irnawati mengalami luka – luka pada tubuhnya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 800/62/210.412/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dari RSUD Sumberrejo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoga Indrayani, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban Irnawati telah dilakukan pemeriksaan fisik luka robek pada kepala atas kurang lebih 12 (dua belas) Cm, luka robek pada kepala belakang kurang lebih 8 (delapan) Cm, luka robek pada tangan kanan kurang lebih 7 (tujuh) Cm, luka robek pada telapak tangan kiri kurang lebih 12 (dua belas) Cm, dan tanda patah tulang telapak tangan kiri, akibat benda tajam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut diatas menurut Majelis telah dapat diketahui adanya suatu bentuk kesengajaan dengan maksud bahwa Terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis parang dari rumahnya untuk melukai korban saksi Irnawati karena emosi dengan perbuatan korban, perlukaan yang dialami oleh korban telah menimbulkan kerusakan pada diri korban Irnawati disebabkan oleh persentuhan benda bermata tajam yang mengakibatkan luka berat berupa penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian karena hingga sekarang korban belum bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari nya secara normal pergelangan tangan kirinya tidak lagi bisa digeraknya dengan normal sedangkan luka dikepala korban meski sudah dijahit masih menimbulkan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut diatas menurut Majelis bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembacokan dan telah menimbulkan luka berat pada diri korban merupakan perwujudan dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang 62 (enam puluh dua) cm bergagang kayu yang merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk membacok korban saksi Irnawati, oleh karena barang bukti tersebut sebagai alat bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna merah No. Pol. : S-4047-AX, No. Ka. : MH1JF5137CK41177, No. Sin.: JF51E3410139 beserta STNKnya atas nama SULIMAN serta kunci kontaknya selama dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi dan keterangan Terdakwa merupakan milik dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Supriyanto Bin Turjani, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) baju / kaos lengan pendek warna oranye motif daun warna biru dan kuning merupakan baju dari saksi Irnawati yang dipakai pada saat kejadian dan selama dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi dan keterangan Terdakwa merupakan milik dari saksi Irnawati maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Irnawati ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Bin TURJANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang panjang 62 (enam puluh dua) cm dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna merah No. Pol. : S-4047-AX, No. Ka. : MH1JF5137CK41177, No. Sin.: JF51E3410139 beserta STNKnya atas nama SULIMAN serta kunci kontaknya dikembalikan kepada Terdakwa Supriyanto Bin Turjani ;
 - 1 (satu) baju / kaos lengan pendek warna oranye motif daun warna biru dan kuning dikembalikan kepada saksi Irnawati ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H, MHum, dan Sumaryono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Syaiful Anam SH Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Joko Sihrowardi, S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.,

Sumaryono, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti,

Syaiful Anam, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)